



## SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 114/PK-IMS/XII/2015

Tentang

### Keputusan Hasil Penilaian PT DARMA DUTA MANGGALA

- Berdasarkan** :
1. Hasil Penilaian Lapangan Auditor terhadap Legalitas Kayu pada **PT DARMA DUTA MANGGALA** sebagai pemegang Izin Usaha Industri berdasarkan Surat Keputusan Badan Penanaman Modal Dan Perijinan Daerah 536/16/BARU/BPMPD/2013, Tanggal 31 Juli 2013 yang berlokasi di Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali.
  2. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu **PT DARMA DUTA MANGGALA**.
  3. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 12 Desember 2015 yang juga dihadiri oleh Tim Auditor.

maka,


- Memutuskan** :
1. Setuju dengan hasil penilaian Tim Auditor terhadap **PT DARMA DUTA MANGGALA** dengan predikat kinerja **MEMENUHI**.
  2. Diterbitkan Sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu kepada yang bersangkutan.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini dapat berubah jika sewaktu-waktu terdapat temuan yang mempengaruhi hasil Verifikasi Legalitas Kayu **PT DARMA DUTA MANGGALA**.

Bekasi, 14 Desember 2015

Pengambil Keputusan

  
Ir. Eddy Aryanto

iMSertifikasi



## 1. Identitas LVLK

a.	Nama Lembaga	:	PT. Inti Multia Sertifikasi
b.	Nomor Akreditasi	:	LVLK - 019 - IDN
c.	Alamat	:	Jl. Ceremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya, Kota Bekasi 17144
d.	Nomor Telpon/Faks/E-mail	:	Ph 021-8844934 Fax 021-88961414
e.	Direktur	:	Ir. Dwi Harsono
f.	Standar	:	L.2.5 Perdirjen BUK P.14/VI-BPPHH/ 2014
g.	Tim Audit	:	a. Eka Prayudha b. Suwarso Yogi Restiyono
h.	Pengambilan Keputusan	:	Ir. Eddy Aryanto

## 2. Identitas Auditee

a.	Nama Pemegang Izin/ Hak Pengelolaan	:	PT. DARMA DUTA MANGGALA
b.	Nomor dan Tanggal SK	:	<u>SK. IUIPHHK :</u> No. 938/02060/II/BPMP/2014 tanggal 14 Februari 2014 <u>Izin Usaha Industri (IUI) No :</u> 536/16/BARU/BPMPD/2013 tanggal 31 Juli 2013
c.	Lokasi Gudang Produk Jadi	:	Jl. Raya Yeh Gangga 9B, Br. Gubug Belerang, Ds. Gubug, Kec. Tabanan, Kab. Tabanan
d.	Alamat Kantor	:	Jl. Raya Yeh Gangga 9B, Br. Gubug Belerang, Ds. Gubug, Kec. Tabanan, Kab. Tabanan
e.	Nomor Telpon/Faks/E-mail	:	(0361) 8945755; Fax (0361) 810 130
f.	Pengurus	:	
	Direktur Utama	:	Eddy Layanto
	Direktur	:	William Darma Surya
	Komisaris	:	Ketut Rusmini R

### 3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
<p>Pertemuan Pembukaan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hari Selasa Tanggal 10 November 2015.</li> <li>- Kantor PT. Darma Duta Manggala, Kab. Tabanan, Bali.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perkenalan Auditor dan Auditee</li> <li>- Memberikan penjelasan mengenai dasar hukum pelaksanaan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (S-VLK)</li> <li>- Memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif/Pendamping</li> <li>- Membuat notulensi pertemuan</li> <li>- Menandatangani daftar hadir</li> <li>- Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan</li> </ul>
<p>Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hari Selasa Tanggal 10 November 2015 s/d 14 November 2015.</li> <li>- Kantor PT. Darma Duta Manggala, Kab. Tabanan, Bali.</li> </ul>	<p>Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan menggunakan standar kriteria, indikator dan verifier yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan.</p>
<p>Pertemuan Penutupan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hari Minggu Tanggal 15 November 2015.</li> <li>- Kantor PT. Darma Duta Manggala, Kab. Tabanan, Bali.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memaparkan hasil verifikasi</li> <li>- Melakukan konfirmasi hasil dan temuan lapangan</li> <li>- Menyampaikan kesimpulan</li> <li>- Menjelaskan tata waktu Verifikasi Legalitas Kayu</li> <li>- Menandatangani bersama lembar verifikasi</li> <li>- Membuat notulensi pertemuan</li> <li>- Menandatangani daftar hadir</li> <li>- Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan</li> </ul>

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengambilan Keputusan	Hari Sabtu, 12 Desember 2015 di Kantor LVLK PT. Inti Multima Sertifikasi, Bekasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengambilan keputusan oleh Pengambil Keputusan berdasarkan hasil laporan Auditor</li> <li>- Diputuskan kepada Pemegang IUIPHHK dan IUI PT. DARMA DUTA MANGGALA untuk diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)</li> </ul>

#### 4. Resume Hasil Penilaian :

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
K1.1	1.1.1	a. Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi diketahui bahwa PT. Darma Duta Manggala memiliki akta pendirian dan perubahan terakhir dan telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM
		b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin Industri	Memenuhi	PT. Darma Duta Manggala memiliki Surat Ijin Usaha Perdagangan yang masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya
		c. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)	Memenuhi	PT. Darma Duta Manggala memiliki izin HO yang masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya
		d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Memenuhi	PT. Darma Duta Manggala memiliki TDP yang sah dan masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya
		e. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	PT. Darma Duta Manggala memiliki NPWP, SKT dan SPPKP yang sesuai dengan izin lainnya

		f. Dokumen Lingkungan Hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DEL H/Dokumen Lingkungan Hidup Lain yang setara)	Memenuhi	PT. Darma Duta Manggala memiliki dokumen UKL/UPL yang sah dan lengkap sesuai dengan kegiatan usahanya serta memiliki surat tanda terima Laporan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.
		g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)	Memenuhi	PT. Darma Duta Manggala memiliki dokumen IUIPHHK dan IUI yang sesuai dengan dokumen lainnya dan sesuai dengan kegiatan usaha perusahaan
		h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- RPBBI terakhir (tahun berjalan) telah dilaporkan ke instansi yang berwenang.</li> <li>- Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan.</li> </ul>
	1.1.2	Berstatus Ekspor Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK).	Memenuhi	PT. Darma Duta Manggala memiliki dokumen ETPIK yang sesuai dengan dokumen lainnya dan sesuai dengan kegiatan usaha perusahaan
K1.2	1.2.1	Dokumen Pengakuan dan/atau pengenalan sebagai importir	NA	PT. DARMA DUTA MANGGALA tidak melakukan impor kayu
	1.2.2	Panduan/pedoman /prosedur pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir	NA	PT. DARMA DUTA MANGGALA tidak melakukan impor kayu
K1.3	1.3.1	Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	NA	PT. DARMA DUTA MANGGALA bukan unit usaha yang terbentuk secara berkelompok.

K2.1	2.1.1	a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen jual beli.
		b. Berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	NA	PT. DARMA DUTA MANGGALA tidak menerima bahan baku kayu bulat dari hutan negara.
		c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	NA	PT. DARMA DUTA MANGGALA telah memiliki dokumen serah terima bahan baku kayu yang dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah.
		d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Setiap penerimaan bahan baku PT. Darma Duta Manggala disertai dengan dokumen angkutan yang sah. Uji petik menunjukkan kesesuaian fisik dan dokumen, tidak ada penggunaan bahan baku kayu lelang.

		e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita acara dari petugas kehutanan kabupaten/ kota atau dari aparat desa/ kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/ hasil bongkaran, serta DKP	NA	PT. DARMA DUTA MANGGALA tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran.
		f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri	NA	PT. DARMA DUTA MANGGALA tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu limbah industri.
		g. Dokumen S-LK/ S-PHPL yang memiliki pemasok dan/atau DKP dari Pemasok	Memenuhi	PT. Darma Duta Manggala memiliki komitmen untuk tidak menerima bahan baku non-SLK. Tersedia prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP beserta laporan hasil pemeriksaan penerbit DKP dan personil yang ditunjuk.
		h. Dokumen pendukung RPBBI	Memenuhi	PT. Darma Duta Manggala telah memenuhi data pendukung RPBBI dengan Surat perjanjian kontrak kerja suplai bahan baku.
	2.1.2	a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB)	NA	PT. DARMA DUTA MANGGALA tidak pernah melakukan kegiatan impor bahan baku kayu. PT. DARMA DUTA MANGGALA sendiri bukanlah sebagai importer karena tidak mempunyai APIK.

		b. Bill of Lading (B/L)	NA	PT. DARMA DUTA MANGGALA tidak pernah melakukan kegiatan impor bahan baku kayu. PT. DARMA DUTA MANGGALA sendiri bukanlah sebagai importer karena tidak mempunyai APIK.
		c. Packing List (P/L)	NA	PT. DARMA DUTA MANGGALA tidak pernah melakukan kegiatan impor bahan baku kayu. PT. DARMA DUTA MANGGALA sendiri bukanlah sebagai importer karena tidak mempunyai APIK.
		d. Invoice	NA	PT. DARMA DUTA MANGGALA tidak pernah melakukan kegiatan impor bahan baku kayu. PT. DARMA DUTA MANGGALA sendiri bukanlah sebagai importer karena tidak mempunyai APIK.
		e. Deklarasi Impor	NA	PT. DARMA DUTA MANGGALA tidak pernah melakukan kegiatan impor bahan baku kayu. PT. DARMA DUTA MANGGALA sendiri bukanlah sebagai importer karena tidak mempunyai APIK.
		f. Rekomendasi Impor	NA	PT. DARMA DUTA MANGGALA tidak pernah melakukan kegiatan impor bahan baku kayu. PT. DARMA DUTA MANGGALA sendiri bukanlah sebagai importer karena tidak mempunyai APIK.

		g. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)	NA	PT. DARMA DUTA MANGGALA tidak pernah melakukan kegiatan impor bahan baku kayu. PT. DARMA DUTA MANGGALA sendiri bukanlah sebagai importer karena tidak mempunyai APIK.
		h. Dokumen lain yang relevan (di antaranya CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya	NA	PT. DARMA DUTA MANGGALA tidak pernah melakukan kegiatan impor bahan baku kayu. PT. DARMA DUTA MANGGALA sendiri bukanlah sebagai importer karena tidak mempunyai APIK.
		i. Bukti Penggunaan Kayu Impor	NA	PT. DARMA DUTA MANGGALA tidak pernah melakukan kegiatan impor bahan baku kayu. PT. DARMA DUTA MANGGALA sendiri bukanlah sebagai importer karena tidak mempunyai APIK.
	2.1.3	a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	PT. Darma Duta Manggala memiliki catatan awal yang mampu tertelusur hingga asal usul bahan bakunya
		b. Laporan produksi hasil olahan	Memenuhi	PT. Darma Duta Manggala memiliki laporan produksi selama periode audit dan terdapat rendemen yang logis dalam proses produksinya
		c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diijinkan	Memenuhi	Jenis produksi yang dilakukan PT. Darma Duta Manggala sesuai dengan kegiatan usahanya dan tidak melebihi kapasitas yang diijinkan

		d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	NA	Selama 12 bulan terakhir periode November 2014 – Oktober 2015 PT. DARMA DUTA MANGGALA tidak pernah melakukan pembelian bahan baku kayu dari kayu lelang.
		e. Dokumen LMKB/LMKBK dan LMHHOK	Memenuhi	Dokumen LMKB dan LMHHOK yang dilaporkan sesuai dengan dokumen pendukungnya.
	2.1.4	a. Dokumen S-LK atau DKP	NA	PT. Darma Duta Manggala melakukan proses produksi sendiri dan tidak ada yang melalui penjasaaan dengan pihak lainnya.
		b. Kontrak jasa pengelolaan produk antara audite dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	NA	PT. Darma Duta Manggala melakukan proses produksi sendiri dan tidak ada yang melalui penjasaaan dengan pihak lainnya.
		c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan	NA	PT. Darma Duta Manggala melakukan proses produksi sendiri dan tidak ada yang melalui penjasaaan dengan pihak lainnya.
		d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	NA	PT. Darma Duta Manggala melakukan proses produksi sendiri dan tidak ada yang melalui penjasaaan dengan pihak lainnya.

		e. Adanya pendokumen tasian bahan baku, proses dan produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui penyedia jasa	NA	PT. Darma Duta Manggala melakukan proses produksi sendiri dan tidak ada yang melalui penjasaaan dengan pihak lainnya.
K3.1	3.1.1	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah
K3.2	3.2.1	a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	NA	PT. DARMA DUTA MANGGALA selama periode bulan November 2014 s/d Oktober 2015 tidak melakukan kegiatan ekspor untuk penjualan produknya.
		b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	NA	PT. DARMA DUTA MANGGALA selama periode bulan November 2014 s/d Oktober 2015 tidak melakukan kegiatan ekspor untuk penjualan produknya.
		c. Packing List (P/L)	NA	PT. DARMA DUTA MANGGALA selama periode bulan November 2014 s/d Oktober 2015 tidak melakukan kegiatan ekspor untuk penjualan produknya.
		d. Invoice	NA	PT. DARMA DUTA MANGGALA selama periode bulan November 2014 s/d Oktober 2015 tidak melakukan kegiatan ekspor untuk penjualan produknya.

		e. Bill of Lading (B/L)	NA	PT. DARMA DUTA MANGGALA selama periode bulan November 2014 s/d Oktober 2015 tidak melakukan kegiatan ekspor untuk penjualan produknya.
		f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-legal	NA	PT. DARMA DUTA MANGGALA selama periode bulan November 2014 s/d Oktober 2015 tidak melakukan kegiatan ekspor untuk penjualan produknya.
		g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	NA	PT. DARMA DUTA MANGGALA selama periode bulan November 2014 s/d Oktober 2015 tidak melakukan kegiatan ekspor untuk penjualan produknya.
		h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	NA	PT. DARMA DUTA MANGGALA selama periode bulan November 2014 s/d Oktober 2015 tidak melakukan kegiatan ekspor untuk penjualan produknya.
		i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	NA	PT. DARMA DUTA MANGGALA selama periode bulan November 2014 s/d Oktober 2015 tidak melakukan kegiatan ekspor untuk penjualan produknya.
K3.3	3.3.1	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	NA	PT. DARMA DUTA MANGGALA tidak boleh membubuhkan tanda V-legal dikarenakan belum memiliki lisensi VLK
K4.1	4.1.1	a. Pedoman/prosedur K3	Memenuhi	PT. Darma Duta Manggala memiliki prosedur K3 dan petugas penanggung jawab K3

		b. Implementasi K3	Memenuhi	PT. Darma Duta Manggala memiliki peralatan K3 dan jalur evakuasi
		c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT. Darma Duta Manggala memiliki catatan kecelakaan kerja dan upaya penanggulangannya
K4.2	4.2.1	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	PT. Darma Duta Manggala memiliki surat pernyataan kebebasan berserikat.
	4.2.2	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	PT. Darma Duta Manggala telah memiliki dokumen PP dan telah disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	4.2.3	Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	PT. Darma Duta Manggala tidak memiliki karyawan di bawah umur



# SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU



NOMOR : IMS-SLK-103

**PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI**

Memberikan sertifikat ini kepada :

## **PT DARMA DUTA MANGGALA**

**KABUPATEN TABANAN, PROVINSI BALI**

IZIN USAHA INDUSTRI (IUI)

NOMOR : 536/16/BARU/BPMPD/2013, TANGGAL 31 JULI 2013

KAPASITAS PRODUKSI : 6.000 PCS/TAHUN

JENIS PRODUKSI : INDUSTRI MEUBEL

**Dalam Pemenuhan Standar Verifikasi Legalitas Kayu**

Peraturan Menteri Kehutanan RI No. P.43/Menhut-II/2014

Jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.95/Menhut-II/2014 Tanggal 22 Desember 2014

Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 Jo. P.1/VI-BPPHH/2015 Tanggal 16 Januari 2015

**DENGAN PREDIKAT : MEMENUHI**

**Ir. Dwi Harsono**

DIREKTUR  
LP & VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI  
Jl. Ciremai Raya BC-231, Kayuringin Jaya,  
Kota Bekasi 17144 INDONESIA

Tanggal Sertifikat : 18 Desember 2015  
Masa Berlaku : 18 Desember 2015 s.d. 17 Desember 2018